

**PENGANGKATAN – ANGGOTA – PANITIA - PEMILIHAN**

**2017**

**KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 61/PP.05.3-Kpt/3207/KPU-Kab/XI/2017**

**TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR : 60/PP.05.03-Kpt/3207/KPU-Kab/X/2017 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN CIAMIS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2018.**

**ABSTRAK :**

- bahwa dalam rangka menyelaraskan Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor : 60/PP.05.03-Kpt/3207/KPU-Kab/X/2017 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Ciamis Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018, perlu dilakukan perubahan sebagian pada Lampiran Keputusan tersebut; bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Calon Anggota PPK Terpilih Kecamatan Kawali atas nama Sdr. Tata Suanta, A.Md yang beralamat di Dusun Cibiru Rt. 05 Rw. 12 Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, tertanggal 30 Oktober 2017; bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Anggota PPK Kecamatan Kawali atas nama Sdr. Herdi Herdiana untuk mengganti calon Anggota PPK Terpilih atas nama Sdr. Tata Suanta, A.Md; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Ciamis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017.
- **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Perubahan Atas Keputusan Kpu Kabupaten Ciamis Nomor : 60/Pp.05.03-Kpt/3207/Kpu-Kab/X/2017 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Ciamis Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018.

**Catatan :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 6 Oktober 2017